

Kantor Bersama Samsat Banyuwangi Kota

Jl. Brawijaya 68417 (0333)-412800

samsatbanyuwangi.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Badan Pendapatan Daerah / Kantor
Bersama Samsat Banyuwangi Kota

Mutasi Kendaraan Bermotor Masuk Wilayah Samsat.

No. SK : 93/V/2023/Ditlantas, 188/653/202/2023, P/6/SP/2023

Persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Layanan menyerahkan Persyaratan Layanan pada bagian formulir untuk mendapatkan Berkas Pelayanan
2. Pemohon Layanan mengisi Formulir SPRKB pada Berkas Pelayanan
3. Pemohon Layanan membawa kendaraan bermotor ke Area Cek Fisik untuk dilakukan identifikasi fisik kendaraan bermotor oleh Petugas
4. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke bagian verifikasi untuk dilakukan verifikasi data oleh Petugas
5. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke Loker Pendaftaran untuk dilakukan perekaman data dan penetapan kewajiban pembayaran oleh Petugas
6. Pemohon Layanan melakukan pembayaran di Loker Pembayaran dan menerima Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) serta Sticker Kartu Dana SWDKLLJ, selanjutnya dilakukan pencetakan STNK dan TNKB oleh Petugas
7. Pemohon Layanan mengambil STNK dan TNKB pada bagian penyerahan

Waktu Penyelesaian

90 Menit

Biaya / Tarif

Kantor Bersama Samsat Banyuwangi Kota

Jl. Brawijaya 68417 (0333)-412800

samsatbanyuwangi.id



Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Badan Pendapatan Daerah / Kantor Bersama Samsat Banyuwangi Kota

Tidak dipungut biaya

1. Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:

i. Penerbitan STNK Baru :

- Roda 4 atau lebih : Rp 200.000,00
- Roda 2 atau 3 : Rp 100.000,00

ii. Penerbitan TNKB :

- Roda 4 atau Lebih : Rp 100.000,00
- Roda 2 atau 3 : Rp 60.000,00

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB):

- i. Khusus perubahan alamat pemilik dari luar wilayah Samsat dalam satu Provinsi, tidak dikenakan BBNKB;
- ii. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan pertama sebesar 12,5%, khusus untuk Kendaraan Bermotor listrik sebesar 10%;
- iii. Dasar pengenaan BBNKB ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- iv. Pengenaan Pokok BBNKB dihitung dengan cara mengalikan Tarif BBNKB dengan Dasar Pengenaan BBNKB;
- v. Ketentuan lain terkait pengenaan BBNKB menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):

- i. Khusus perubahan alamat pemilik dari luar wilayah Samsat dalam satu Provinsi, tidak dikenakan PKB;
- ii. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:
 - 1,5% untuk kendaraan bermotor pribadi dan badan;
 - 1% untuk kendaraan bermotor umum;
 - 0,5% untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri.
- iii. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan bermotor pribadi dengan jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, microbus, pick_up double cabin dan sepeda motor dengan kapasitas mesin 250 CC keatas:
 - 2% untuk kepemilikan kedua;
 - 2,5% untuk kepemilikan ketiga;
 - 3% untuk kepemilikan keempat;
 - 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 15 Jan 2025 pukul 09:11. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

iv. Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pelunasan BBNKB;

Kantor Bersama Samsat Banyuwangi Kota

Jl. Brawijaya 68417 (0333)-412800

samsatbanyuwangi.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Badan Pendapatan Daerah / Kantor
Bersama Samsat Banyuwangi Kota

Produk Pelayanan

1. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP)
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
4. Sticker Kartu Dana SWDKLLJ

Pengaduan Layanan

1. Menyampaikan pengaduan ke loket informasi / pengaduan;
2. Menuliskan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan Kantor Bersama Samsat;
3. Menyampaikan pengaduan melalui Call Center Kantor Bersama Samsat;
4. Melalui Sosial Media Kantor Bersama Samsat.